



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang No 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI
dan
BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
7. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

8. Bupati adalah Bupati Mesuji.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Mesuji.
12. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mesuji.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
16. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah daerah.
17. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
18. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
19. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
20. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
21. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
26. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
28. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
34. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
35. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
36. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.
37. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan dalam pelaksanaan wewenang Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
39. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
40. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

41. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
42. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
43. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
44. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
45. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.
46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
47. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
48. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
49. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
50. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.
51. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
52. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
53. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
54. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak lain atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
55. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

56. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
57. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
58. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan Pembayaran Langsung dan Uang Persediaan.
59. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
60. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
61. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
62. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
63. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
64. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
65. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
66. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji.
67. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji
68. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
69. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
70. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
71. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
72. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

73. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
74. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
75. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
76. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
77. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
78. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
79. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
80. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
81. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
82. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
83. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
84. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
85. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
86. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
87. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
88. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
89. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
90. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit SKPD.
91. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

92. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
93. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.
94. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.
95. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
96. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi.
97. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
98. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
99. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
100. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
101. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
102. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
103. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
104. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
105. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
106. Hari adalah hari kerja.
107. Uang adalah uang pemerintah daerah.
108. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

109. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
110. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
111. Rencana kegiatan investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari APBD yang berisi kegiatan penyertaan modal/investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya;
112. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
113. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
114. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
115. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
116. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu Daerah untuk menentukan kelompok kemampuan Pendapatan Asli Daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran penganggaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Keuangan Khusus.
117. Pihak lain adalah pihak-pihak selain pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) Keuangan Daerah meliputi:
 - a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Daerah;
 - d. Pengeluaran Daerah;
 - e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
 - f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
- (2) Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Pengelola keuangan daerah;
 - b. APBD;
 - c. Penyusunan rancangan APBD;
 - d. Penetapan APBD;
 - e. Pelaksanaan dan penatausahaan;
 - f. Laporan realisasi APBD Semester Pertama dan Perubahan APBD;
 - g. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - h. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i. Pengelolaan keuangan BLUD;

- (3) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (5) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB II
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. PPKD;
- d. PA;
- e. KPA;
- f. PPTK
- g. PPK SKPD;
- h. PPK Unit SKPD;
- i. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; dan
- j. TAPD.

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Pemegang kekuasaan dan koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan:
 - a. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. Menetapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. Menetapkan KPA;
 - h. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- m. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
 - (5) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. Kepala SKPD selaku PA.
 - (6) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima, atau mengeluarkan uang.
 - (7) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (8) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
 - (9) Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD.
 - (11) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat kewenangan lain yaitu pengelolaan investasi.
- (4) Dalam hal kewenangan pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan pengelolaan investasi.

Pasal 6

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
 - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
 - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa BUD menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
- (5) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
- (6) Dalam hal kewenangan pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, dipisahkan dari kewenangan SKPKD, maka SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.
- (7) Dalam hal kewenangan pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dan mengelola investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dipisahkan dari kewenangan PPKD, maka kepala daerah dapat menetapkan SKPD selaku Kuasa BUD.
- (8) Pembayaran berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h berupa dokumen SPM.

Pasal 7

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Bagian Ketiga
Pegguna Anggaran
Pasal 8

- (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya yaitu:
 - a. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - b. menyusun anggaran kas SKPD;
 - c. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
 - d. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - e. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah.

Pasal 9

- (1) Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
- (2) Mengelola utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- (3) Mengelola piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak daerah sebagai akibat:
 - a. perjanjian atau perikatan;
 - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- (4) Dalam hal pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) PA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen atau Agen Pengadaan.

- (6) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian Keempat
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 10

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan lokasi, rentang kendali, dan/atau besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan.
- (3) Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah
- (4) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SKPD yang membentuk cabang dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (6) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
- (8) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- (9) Dalam hal pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (10) KPA yang merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen atau Agen Pengadaan.
- (11) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) KPA bertanggung jawab kepada PA.
- (12) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau berhalangan sementara, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Bagian Kelima
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 11

- (1) PA dan/atau KPA dalam melaksanakan sub Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD dan/atau Unit SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA dan/atau KPA.
- (3) Tugas PPTK dalam membantu pelaksanaan tugas dan wewenang PA dan/atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. mengendalikan pelaksanaan sub kegiatan SKPD dan/atau Unit

- SKPD;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan sub kegiatan SKPD dan/atau Unit SKPD;
 - c. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan; dan
 - d. melaksanakan sub kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa;
- (4) Tugas mengendalikan pelaksanaan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan;
 - b. melaksanakan sub kegiatan;
 - c. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan sub kegiatan kepada PA dan/atau KPA.
 - (5) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan dan/atau dasar hukum yang melandasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Tugas melaksanakan sub kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.
 - (7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Pasal 12

- (1) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD atau unit SKPD.
- (2) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA.
- (5) Dalam hal pejabat satu tingkat dibawah Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk sebagai KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA.
- (6) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati.

Bagian Keenam Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- (4) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektifitas penatausahaan keuangan SKPD.
 - (5) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pendapatan daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan/atau PPTK.
 - (6) PPK-SKPD melaksanakan penatausahaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal.
 - (7) PPK-SKPD yang melaksanakan fungsi SKPKD melakukan pengelolaan belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
 - (8) PPK-SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD melaksanakan penatausahaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 14

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- (2) Penetapan PPK-Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila PA melimpahkan Sebagian tugasnya kepada KPA berdasarkan pertimbangan rentang kendali dan/atau lokasi.
- (3) PPK-Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-Unit SKPD untuk meningkatkan efektifitas penatausahaan keuangan Unit SKPD.
- (5) PPK-Unit SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya.
- (6) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
 - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
- (7) Unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan SKPD.

Pasal 15

- Dalam hal PA tidak menetapkan PPK-Unit SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 (satu), PPK-SKPD melakukan tugas:
- a. Melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

- b. Menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan
- c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor ke RKUD, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Menerima, menyimpan, dan menyetorkan pembayaran sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD.
 - b. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan yang ditetapkan.
 - c. Menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.
- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Lingkup penugasan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menerima, menyimpan dan menyetorkan pembayaran sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada Unit SKPD;
 - b. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; dan
 - c. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- (4) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- (5) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Penerimaan dan PPKD selaku BUD.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.

- (3) Pegawai yang membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
- (4) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
- (5) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.
- (5) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA mengusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan lingkup penugasan pada unit SKPD yang bersangkutan kepada PPKD selaku BUD untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Lingkup penugasan Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- (3) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Pengeluaran dan PPKD selaku BUD.

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.
- (3) Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebut Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- (3) Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebut Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 23

- (1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
 - a. Melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - b. bertindak sebagai dan/atau penjamin atas kegiatan, pekerjaan, penjualan jasa; dan
 - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Larangan bagi Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan pada sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD

Bagian Kesepuluh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pejabat pada SKPD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk SKPD yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.
- (4) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. menyusun dan membahas rancangan KUA atau rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS atau rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. membahas Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, atau Rancangan Pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, atau Pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD/rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA;
 - i. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan laporan keuangan SKPD; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- (3) Penyusunan KUA dan PPAS selain didasarkan pada RKPD sebagaimana pada ayat (2), juga didasarkan pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (5) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Pasal 27

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah; dan
 - b. penerimaan Pembiayaan daerah.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan daerah.
- (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 28

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.

Pasal 29

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.

Bagian Kedua

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 30

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Klasifikasi APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (5) Klasifikasi APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- (6) Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi dan pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 32

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek Pendapatan Daerah.

Pasal 33

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendapatan yang diperoleh Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada pendapatan daerah yang berkenaan.
- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada pendapatan daerah yang berkenaan.
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada belanja tidak terduga.
- (8) Tata cara pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan dengan melakukan koreksi pencatatan pendapatan daerah dan dengan menerbitkan dokumen Surat Perintah Pindahbukuan/SP2D/SP2D Non APBD atau dokumen setaranya oleh Kuasa BUD.

- (9) Tata cara pembayaran atas pengembalian pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Perkada.

Paragraf 1
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 34

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 35

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek.
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 36

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dirinci menurut obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek.

Pasal 37

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro/imbal hasil;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga/imbal hasil;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola oleh SKPD yang melaksanakan fungsi SKPKD maupun SKPD terkait.

Pasal 38

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. Melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- b. Melakukan pungutan:
 - 1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi,
 - 2) yang menghambat mobilitas penduduk,
 - 3) yang menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan
 - 4) yang menghambat kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Pasal 39

- (1) Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan yang dipungut oleh Bupati di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
- (4) Besaran hasil pungutan yang di setorkan kas negara sebagaimana di maksud pada ayat (3), berdasarkan:
 - a. Hasil perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - b. Hasil pemeriksaan APIP; dan/atau
 - c. Hasil pemeriksaan BPK RI; dan/atau
 - d. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- (5) Penyetoran hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima pada tahun yang sama dilakukan dengan membebaskan pada penerimaan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang berkenaan.
- (6) Penyetoran hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya dengan membebaskan pada belanja tidak terduga.
- (7) Mekanisme penyetoran hasil pungutan ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendapatan Transfer

Pasal 40

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 41

- (1) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas objek:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Otonomi Khusus;
 - d. Dana Keistimewaan; dan
 - e. Dana Desa.
- (2) Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.

Pasal 42

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum;
 - b. Dana Transfer Khusus.
- (2) Dana Transfer umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. DBH; dan
 - b. DAU
- (3) Dana transfer umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diurai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK non Fisik
- (5) Dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diurai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 43

- (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a bersumber dari:
 - a. bagi hasil pajak; dan
 - b. bagi hasil sumber daya alam.
- (2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - c. Cukai Hasil Tembakau (CHT);sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
 - a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - b. Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - c. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - d. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - e. Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
 - f. Penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan di Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, antara lain perkebunan, perhutanan, dan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 44

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

Pasal 47

- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pengalokasian transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf a merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan ke daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka Kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - b. Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - c. Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - d. Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota

Paragraf 3

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 51

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:

- a. Hibah;
- b. Dana Darurat; dan/atau
- c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi tinggi.
- (3) Hibah dari badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerusan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 53

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 54

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- (8) Belanja daerah juga digunakan untuk pendanaan:
 - a. Unsur pendukung;
 - b. Unsur penunjang;
 - c. Unsur pengawas;
 - d. Unsur kewilayahan; dan
 - e. Unsur pemerintahan umum;

Pasal 55

- (1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (3) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (3) meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;

- d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan
 - q. Perpustakaan;
 - r. Kearsipan;
- (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) meliputi:
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.
- (4) Unsur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (8) huruf a meliputi:
- a. Sekretariat daerah; dan
 - b. Sekretariat DPRD
- (5) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (8) huruf b meliputi:
- a. Perencanaan;
 - b. Keuangan;
 - c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Penghubung; dan
 - f. Pengelolaan Perbatasan Daerah.
- (6) Unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (8) huruf c yaitu inspektorat.
- (7) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (8) huruf d yaitu kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Unsur pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (8) huruf e yaitu kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan dan infrastruktur.
- (3) Dalam hal daerah tidak memenuhi alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana transfer umum, setelah berkoordinasi dengan menteri dan menteri terkait.

Pasal 57

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional dan analisis standar belanja, RKBMD, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada masing-masing daerah dapat memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk Menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (7) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (tahun), yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD.
- (8) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek Belanja Daerah.

Pasal 58

- (1) Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (8) sesuai dengan pembagian urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54.
- (2) Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:
 - a. Pelayanan Umum;
 - b. Ketertiban dan Keamanan;
 - c. Ekonomi;
 - d. Perlindungan Lingkungan Hidup;
 - e. Perumahan dan Fasilitas Umum;
 - f. Kesehatan;
 - g. Pariwisata;
 - h. Pendidikan; dan
 - i. Perlindungan Sosial.
- (3) Keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perda APBD lampiran V

Pasal 59

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (8) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Belanja Daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (8) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:
 - a. target dan Sasaran;
 - b. indikator capaian keluaran; dan
 - c. indikator capaian hasil.
- (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 61

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf b terdiri atas kelompok:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Paragraf 1

Belanja Operasi

Pasal 62

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Pasal 63

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah;
- f. belanja bantuan sosial

Pasal 64

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan pegawai ASN.
- (3) Belanja Pegawai bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah
- (4) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
- (5) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- (6) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati, Wakil Bupati, dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- (2) Pengadaan barang dan jasa termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- (3) Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/Gedung/Gudang/parker, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa Pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis ASN, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat serta honorarium.
- (4) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN, dan non ASN, masyarakat dalam rangka Menyusun pencapaian target kinerja. Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sub kegiatan dan sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektifitas.
- (6) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

Pasal 66

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan berjanjian pinjaman
- (2) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.
- (3) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun berkenaan pada SKPD dan SKPKD.
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- (5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

Pasal 67

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf d digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD, dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelaksanaan umum (*public service obligation*)
- (3) BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan public sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh Lembaga lain yang independent dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau (4) merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- (6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya
- (7) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
- (8) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (9) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan subsidi diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 68

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf e digunakan untuk menunjang pencapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara
 - d. BUMD;
 - e. Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - f. Partai politik
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

- c. Tidak terus menerus setiap tahun, kecuali:
 - 1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Badan dan Lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3) Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara efektif, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan bupati serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
 - (6) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

Pasal 69

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (3) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (3) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (3) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (3) huruf d diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan/atau penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf e diberikan kepada:
 - a. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau yang memiliki syarat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati.
 - b. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (3) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemberian hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (3) huruf f diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) juga dapat diberikan kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaknai penyediaan setiap keeping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu hibah APBD maupun APBN.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 71

- (1) Hibah kepada badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
 - b. Memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. Berkedudukan dalam rangka wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan

Pasal 72

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) menyampaikan permohonan hibah kepada kepala daerah secara tertulis.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan alokasi anggaran hibah sebagai penunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dalam RKPD.

Pasal 73

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan pada SKPD terkait.

Pasal 74

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah setelah penetapan APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nama penerima;
 - b. Alamat penerima;

- c. Bentuk hibah; dan
- d. Besaran hibah;

Pasal 75

- (1) Pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh bupati dan masing-masing penerima hibah.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat terkait untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah
 - c. Besaran dan rincian penggunaan hibah yang akan diterima
 - d. Hak dan kewajiban
 - e. Tata cara pengeluaran/penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah

Pasal 76

- (1) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) menjadi dasar pemberian hibah.
- (2) Pemberian hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 77

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi::

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. Evaluasi kepala SKPD terkait terhadap usulan permohonan hibah kepada kepala daerah;
- c. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- d. NPHD;
- e. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- f. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian hibah berupa barang dan/atau jasa.

Pasal 78

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan/atau jasa
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 79

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan tidak secara terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Pasal 80

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) huruf a terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 81

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan; dan
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan

menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 82

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 83

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan alokasi anggaran bantuan sosial sebagai penunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dalam RKPD.

Pasal 84

Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan pada SKPD terkait.

Pasal 85

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial setelah penetapan APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nama dan identitas kependudukan penerima;
 - b. Alamat penerima;
 - c. Bentuk bantuan sosial; dan
 - d. Jumlah bantuan sosial.

Pasal 86

Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.

Pasal 87

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat berwenang kepada kepala daerah;
 - b. Rekomendasi kepala SKPD terkait terhadap usulan permohonan bantuan sosial kepada kepala daerah;
 - c. Persetujuan kepala daerah terhadap rekomendasi yang disampaikan kepala SKPD;
 - d. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

- e. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - f. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terimabarang dan/atau jasa atas pemberian hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 88

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau Salinan bukti serah terima barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperuntukkan kepada penerima bantuan sosial Lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) huruf b.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 89

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (2) Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial dalam APBD apabila telah menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Belanja Modal

Pasal 90

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- (2) Kelompok belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci atas jenis:
- a. Tanah;
 - b. Peralatan dan mesin;
 - c. Gedung dan bangunan;
 - d. Jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Aset tetap lainnya; dan
 - f. Aset lainnya.

Pasal 91

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) digunakan untuk memperoleh aset tetap dengan kriteria;
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulsn;
 - c. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan dimaksud untuk digunakan; dan
 - f. Memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) digunakan untuk memperoleh aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - a. Dapat diidentifikasi;
 - b. Tidak mempunyai wujud fisik;
 - c. Dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - d. Dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - e. Memiliki manfaat ekonomi masa depan.
- (3) Dalam hal kriteria memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dapat dipenuhi, penganggaran dianggarkan dalam kelompok barang dan jasa.
- (4) Batas minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati
- (5) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga perolehan.
- (6) Harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset aset siap digunakan.
- (7) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang didapat diatribusikan secara langsung dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pasal 92

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) huruf a digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (3) Belanja modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringa, dan irigasi, yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (5) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap

dipakai.

- (6) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf f digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Paragraf Ketiga Belanja Tidak Terduga

Pasal 93

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf c digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
- (2) Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belanja tidak terduga digunakan untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- (4) Pengembalian atau kelelahan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (7).

Pasal 94

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) meliputi:
 - a. Keperluan mendesak dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, seerta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan, gaji dan tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan, Kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,

kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- (6) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) merupakan pengeluaran untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 95

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) diuraikan kedalam jenis, rincian objek, dan sub rincian objek belanja tidak terduga.

Pasal 96

- (1) Belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) huruf a dan huruf b digunakan untuk tanggap darurat bencana alam, bencana non-alam, kejadian luar biasa, bencana sosial termasuk konflik sosial, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat;
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau pejabat berwenang/instansi terkait mengeluarkan surat keterangan untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - b. Berdasarkan penetapan status bupati atau surat keterangan pejabat berwenang/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala SKPD/ kepala Unit SKPD yang membidangi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD
 - c. Berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud kepada kepala SKPD/kepala Unit SKPD yang membidangi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - d. Pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui mekanisme TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD;
 - e. Penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD;
 - f. Kepala SKPD/kepala unit SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak; dan
 - g. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD/kepala unit SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan belanja.

Pasal 97

- (1) Belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) huruf c digunakan untuk memperbaiki kerusakan sarana/prasarana yang berdampak terganggunya kegiatan pelayanan public.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal belum tersedianya anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi;
 - b. Dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD

Pasal 98

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (2) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi;
- b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD,
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 99

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pada SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. dalam hal belum tersedianya anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi;
- b. dalam hal belum cukup tersedianya anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 100

- (1) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD

Pasal 101

Pengeluaran untuk mendanai pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD.

Paragraf 4 Belanja Transfer

Pasal 102

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
- (2) Kelompok belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci atas jenis:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (3) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek,
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan oleh SKPD melaksanakan fungsi SKPKD

Pasal 103

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 102 ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Belanja keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
 - b. bantuan Keuangan Daerah kabupaten ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - c. bantuan Keuangan Daerah kabupaten kepada desa.

- (5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.
- (6) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- (7) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (8) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (9) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (10) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Surplus dan Defisit

Paragraf 1
Umum

Pasal 105

- (1) Selisih anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersumber dari jenis SILPA tahun sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Surplus

Pasal 106

- (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembentukan dana cadangan;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 3 Defisit

Pasal 108

- (1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pasal 105 ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Pinjaman daerah; dan
 - e. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penetapan kumulatif defisit APBD pada tahun berikutnya.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenai sanksi penundaan transfer umum.

Pasal 109

- (1) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian defisit APBD berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD yang dibiayai pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD

Pasal 110

- (1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus dapat ditutup dari pembiayaan neto.
- (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan

Bagian Keenam Pembiayaan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 111

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah.

Pasal 112

- (1) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk pembiayaan:
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembentukan dana cadangan;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan atau
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Paragraf 2

Penerimaan Pembiayaan

Pasal 114

- (1) SiLPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) huruf a bersumber dari :
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Pelampauan penerimaanlain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. Pelampauan penerimaan pembiayaan;
 - e. Penghematan belanja/tidak terealisasinya belanja;
 - f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan /atau
 - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan pada objek, rincian objek, dan sub rincian objek sumber SiLPA tahun anggaran berkenaan

Pasal 115

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbalance hasil/deviden/keuntungan (capitalgain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 116

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.
- (3) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

Pasal 117

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- (2) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Lembaga keuangan bank;
 - d. Lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (4) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 120

- (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud.
- (5) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

Pasal 121

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan usaha swasta, dan/atau koperasi
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - b. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah
 - c. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - d. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - e. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
 - f. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - g. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.
- (5) Bentuk penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
- (6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara pembelian saham dan/atau pembelian surat utang.
- (7) Penyertaan modal berupa investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- (8) Penyertaan modal berupa investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui Lembaga keuangan bank atau Lembaga keuangan bukan bank
- (9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar
- (10) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah.

- (11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Perda mengenai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
- (12) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan sebelum persetujuan Bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (13) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi, pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, investasi, serta pembinaan dan pengawasan.
- (15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.
- (16) Pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 122

- (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung
- (4) Dalam hal ini pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.
- (5) Dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui kepala daerah.
- (6) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.
- (7) Analisis penyertaan modal /investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah.
- (8) Penasehat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh kepala daerah.
- (9) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (7) berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko.

Pasal 123

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. Pinjaman daerah; dan
 - c. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- (5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan

Pasal 124

- (1) Perda tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (5) sekurang-kurangnya berisi penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan
- (2) Perda tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum persetujuan Bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD

Pasal 125

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Pasal 127

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (2) Dalam rangka menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD.
- (3) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;

- b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan
- c. Teknis penyusunan APBD; dan
- d. Hal-hal khusus lainnya

Pasal 128

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. Asumsi penyusunan APBD;
 - c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. Kebijakan Belanja Daerah;
 - e. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. Strategi pencapaian.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat Langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Pasal 129

- (1) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun; dan
 - c. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pasal 130

- (1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani Bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil bupati bertugas untuk:
 - a. Menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. Menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk:
 - a. Menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. Menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS

- (3) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

Pasal 132

- (1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPd, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan menjadi KUA dan PPAS dengan Peraturan Bupati

Pasal 133

- (1) Berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (2), Bupati menerbitkan Surat Edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD.
- (2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait;
 - b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
 - d. dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.
- (3) Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati atau ditetapkan.
- (4) Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain:
 - a. Belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi.
 - b. Belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer khusus berkenaan.
 - c. Belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan, sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak kendaraan bermotor/pendapatan bagi hasil berkenaan.
 - d. Belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi umum.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.
- (6) Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode rekening APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 134

- (1) Sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b dan huruf c dapat dianggarkan:

- a. Untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. Lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun jamak.
- (2) Sub kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan; atau
 - b. Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang memuat sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
 - (3) Penganggaran sub kegiatan dalam tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD
 - (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS.
 - (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Nama sub kegiatan;
 - b. Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
 - c. Jumlah anggaran; dan
 - d. Alokasi anggaran per tahun.
 - (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan sub kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali sub kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua RKA-SKPD

Pasal 135

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (3) serta pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pasal 133 ayat (1).
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
 - b. Penganggaran terpadu; dan
 - c. Penganggaran berdasarkan kinerja.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 136

- (1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun Prakiraan Maju.
- (2) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Pendekatan Penganggaran Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA-SKPD.

- (5) Pendekatan Penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan;
 - b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
 - c. efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Pasal 137

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 138

- (1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf c berpedoman pada:
 - a. Indikator kinerja;
 - b. Tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - c. Standar harga satuan;
 - d. RKBMD; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil.
- (3) Tolak ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu subegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5)
- (7) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD.
- (8) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 139

- (1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan sub rincian obyek.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harga satuan, RKBMD dan kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pasal 140

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan daerah.
- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian obyek belanja, dan sub rincian objek.
- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) memuat kelompok:
 - a. Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD.yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan
- (5) Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) memuat nama SKPD selaku PA.
- (7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur Kinerja, dan sasaran kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (10) Sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3) memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 141

- (1) Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD.
- (2) Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.
- (3) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada:
 - a. SKPKD;
 - b. SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD
- (4) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dikerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga Penyiapan Rancangan Perda Tentang APBD

Pasal 144

- (1) RKA-SKPD yang RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:
 - a. KUA dan PPAS;
 - b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
 - c. Dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Capaian kinerja;
 - e. Indikator kinerja;
 - f. Analisis standar biaya;
 - g. Standar harga satuan;
 - h. Standar kebutuhan BMD;
 - i. RKBMD;
 - j. Standar pelayanan minimal;
 - k. Program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA-SKPD;
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (4) Selain di verifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi kinerja berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- (3) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat lampiran:
 - a. Lampiran I: ringkasan APBD;
 - b. Lampiran II: ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. Lampiran III: rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. Lampiran IV: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - e. Lampiran V: rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
 - f. Lampiran VI: daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. Lampiran VII: daftar piutang daerah;
 - h. Lampiran VIII: daftar penyertaan modal (investasi daerah);

- i. Lampiran IX: daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. Lampiran X: daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. Lampiran XI: daftar sub kegiatan-sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
 - l. Lampiran XII: daftar dana cadangan;
 - m. Lampiran XIII: daftar pinjaman daerah;
 - n. Lampiran XIV: Format sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan dengan prioritas pembangunan nasional;
 - o. Lampiran XV: Format sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan prioritas pembangunan provinsi;
 - p. Lampiran XVI: Format sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah perbatasan dalam Raperda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - q. Lampiran XVII: Format alokasi anggaran pemerintah kabupaten berdasarkan prioritas daerah;
 - r. Lampiran XVIII: Format rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - s. Lampiran XIX: Format rincian dana otonomi khusus, DBH/SDA, pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi, menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 146

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (4) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. Lampiran I: ringkasan penjabaran APBD;
 - b. Lampiran II: penjabaran APBD;
 - c. Lampiran III: daftar penerima, alamat penerima dan besaran hibah
 - d. Lampiran IV: daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
- (2) Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan.
- (3) Penganggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
- (4) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
- (5) Penganggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Pasal 147

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

BAB V PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perda Tentang APBD

Pasal 148

- (1) Bupati wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.
- (3) Bupati yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS.
- (5) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*.

Pasal 149

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- (4) Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD
- (5) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Perda Tentang APBD

Pasal 150

- (1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 151

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil bupati bertugas:
 - a. Mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
 - b. Menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada wakil bupati untuk:
 - a. Mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD; dan
 - b. Menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (3) Dalam hal bupati dan wakil bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara bupati.
- (4) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 152

- (1) Dalam hal bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh bupati kepada DPRD, bupati menyusun rancangan peraturan bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman kepada RPJMD, RKPD, dan KUA serta PPAS.
- (3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD maka angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah angka pengeluaran APBD yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.
- (5) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (6) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (7) Belanja yang bersifat waib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah belanja untuk terjaminnya kelangungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. Kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
 - b. Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) memuat lampiran yang terdiri atas:
 - a. Lampiran I: Ringkasan APBD
 - b. Lampiran II: Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;

- c. Lampiran III: Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. Lampiran IV: Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 - e. Lampiran V: Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Lampiran VI: Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. Lampiran VII: Daftar piutang daerah;
 - h. Lampiran VIII: Daftar penyertaan modal investasi daerah;
 - i. Lampiran IX: Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. Lampiran X: Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. Lampiran XI: Daftar sub kegiatan-sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. Lampiran XII: Daftar cadangan;
 - m. Lampiran XIII: Daftar pinjaman daerah;
 - n. Lampiran XIV: Format sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan prioritas pembangunan nasional;
 - o. Lampiran XV: Format sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan prioritas pembangunan provinsi;
 - p. Lampiran XVI: Format sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah perbatasan dalam raperda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan program prioritas negara;
 - q. Lampiran XVII: Format rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
 - r. Lampiran XVIII: Format rincian dana otonomi khusus, DBH/SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan penerimaan.
- (2) Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan.
 - (3) Penganggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
 - (4) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
 - (5) Penganggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Pasal 154

- (1) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 ayat (2) ditetapkan menjadi Peraturan Bupati setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari) terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD
- (3) Apabila dalam batas 30 (tiga puluh) hari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 155

- (1) Dalam hal bupati dan DPRD belum menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi perda tentang APBD setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Perda Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD

Pasal 156

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara bupati dan DPRD.
- (3) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan menteri dan selanjutnya menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Kepentingan umum;
 - c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d. RPJMD
- (5) Menguji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
- (6) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) huruf b meliputi:
 - a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
 - (8) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima;
 - (9) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
 - (11) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan bupati menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati, gubernur mengusulkan kepada menteri, selanjutnya menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

Pasal 158

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (9) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 159

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (10) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.

- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (6) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari gubernur, bupati menetapkan perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (8) Perda APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari gubernur.

Pasal 160

Evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4), berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 161

- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Peraturan Bupati ditetapkan.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 162

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.
- (3) Pencatatan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas pelaporan penerimaan.
- (4) Pencatatan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah adanya pengesahan oleh BUD atas laporan penggunaan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

- (1) PA, KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaan pembantu/bendahara pengeluaran pembantu dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 164

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

- (1) Setiap pejabat Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 167

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - f. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu
 - g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD
- (2) Penetapan pejabat dan bendahara oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkendala adanya perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan tetap maka Bupati menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tahun anggaran berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pasal 168

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.

- (2) Bank umum yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank umum di Indonesia yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan.
- (3) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk perjanjian kerja sama antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank umum;
 - c. Pelimpahan dan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. Pemberian imbalan atas jasa layanan;
 - f. Kewajiban menyampaikan laporan
 - g. Sanksi berupa denda yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. Tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 169

- (1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.
- (4) Dalam hal kewajiban pemindahbukukan sebagaimana dimaksud ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukukan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pemindahbukukan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.
- (7) Dalam hal penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme elektronik, pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 170

- (1) BUD membuka rekening penerimaan SP2D atas izin bupati berdasarkan usulan kepala SKPD yang dikelola Bendahara Penerimaan SKPD.
- (2) Rekening penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh bendahara penerimaan.
- (3) Bupati dapat menunjuk lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang bertugas melaksanakan penerimaan dalam rangka mendukung kegiatan operasional SKPD.
- (4) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. (PKS)

Pasal 171

- (1) BUD membuka rekening penerimaan rekening unit SKPD atas izin bupati berdasarkan usulan kepala SKPD yang dikelola bendahara penerimaan pembantu unit SKPD.

- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu.

Pasal 172

- (1) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD atas izin bupati berdasarkan usulan kepala SKPD yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD.
- (2) Pemberian izin pembukaan rekening pengeluaran pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menampung pagudana untuk kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (3) Selain menampung UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rekening pengeluaran termasuk juga untuk menampung GU dan TU serta LS bendahara yang dikelola Bendahara Pengeluaran.

Pasal 173

- (1) BUD membuka rekening pengeluaran Unit SKPD atas izin bupati berdasarkan usulan kepala SKPD yang dikelola Bendahara Pengeluaran Pembantu unit SKPD.
- (2) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 174

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam 170 ayat (1), pasal 171 ayat (1), pasal 172 ayat (1), dan pasal 173 ayat (1) diberikan setelah BUD memberikan persetujuan atas kebutuhan pembukaan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada SKPD/Unit SKPD.
- (2) Berdasarkan persetujuan BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD/unit SKPD.
- (3) Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD/Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan per masing-masing SKPD/unit SKPD.
- (4) Dalam hal terdapat pembentukan SKPD/unit SKPD baru berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka pengajuan dan penetapan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 175

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipindahbukukan pada saat diterimanya bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya dimaksud pada rekening bendahara ke RKUD yang tertuang dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui mekanisme perbankan.

Pasal 176

- (1) Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank dibebankan dalam APBD dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 177

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetor ke RKUD paling lambat per 31 Desember.

Pasal 178

- (1) Dalam rangka manajemen kas daerah, kuasa BUD dapat melakukan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dan melaporkan kepada Bupati.
- (2) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan BUD.

Pasal 179

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah, BUD dapat mengajukan pertimbangan untuk melakukan investasi jangka pendek atas uang daerah kepada bupati atas usul BUD.
- (2) Pertimbangan investasi jangka pendek atas uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Jadwal penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan;
 - b. Tujuan atas rencana investasi jangka pendek;
 - c. Jangka waktu investasi jangka pendek;
 - d. Besaran investasi jangka pendek.
- (3) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh bupati, maka bupati menetapkan besaran dan penempatan investasi jangka pendek.
- (4) Pelaksanaan investasi jangka pendek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Non Anggaran

Pasal 180

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak memengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
- (2) Jenis-jenis kas non anggaran, antara lain:
 - a. Pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan/atau PPN;
 - b. Potongan pegawai seperti Iuran Wajib Pegawai, Iuran Tabungan Perumahan Pegawai, PPh 21 pegawai, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kesehatan;
 - c. Uang jaminan dan/atau titipan uang muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki resiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau penyebab lain, seperti uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya;
 - d. jenis Kas non anggaran lainnya
- (3) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (5) Pengelolaan kas non anggaran berdasarkan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan atas transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah.

- (6) Pelaksanaan pengelolaan kas non anggaran dan pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUD, bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu.
- (7) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (8) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Keempat
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 181

- (1) Berdasarkan penetapan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1), PPKD menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala SKPD untuk menyusun rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data RKA-SKPD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat pemberitahuan.
- (3) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (4) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- (5) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD untuk ditandatangani dan diserahkan kepada TAPD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat pemberitahuan penyusunan rancangan DPA-SKPD disampaikan.

Pasal 182

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 6 (enam) hari sejak rancangan DPA-SKPD diserahkan kepala SKPD
- (3) Verifikasi rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan menggunakan instrumen elektronik antara lain:
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan sekretaris daerah.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya hasil verifikasi.
- (6) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada SKPD yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
- (7) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.

Bagian Kelima
Anggaran Kas dan SPD

Pasal 183

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD dan anggaran kas SKPD.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

Pasal 184

- (1) Anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD berdasarkan alokasi rencana penerikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.
- (2) Anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 ayat (1) disiapkan oleh kepala SKPD.
- (3) Anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepala SKPD kepada Kuasa BUD untuk dikompilasi menjadi anggaran kas pemerintah daerah.
- (4) Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 175 ayat (2), kuasa BUD menghitung rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.
- (5) Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.
- (6) Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 175 ayat (2), kuasa BUD menghitung rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.
- (7) Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.

Pasal 185

- (1) Rancangan anggaran kas pemerintah daerah yang disusun Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) diserahkan kepada PPKD selaku BUD untuk diotorisasi.
- (2) Rancangan anggaran kas pemerintah daerah dan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diotorisasi PPKD selaku BUD disampaikan kepada TAPD bersamaan dengan DPA-SKPD untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi rancangan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas.
- (5) Anggaran kas yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan SPD.

Pasal 186

- (1) Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD untuk disahkan.
- (2) Rancangan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD dengan pertimbangan:
 - a. Anggaran kas pemerintah daerah;
 - b. Ketersediaan dana di RKUD; dan
 - c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD.
- (3) SPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD setiap bulanan atau triwulanan atau semesteran.
- (4) Untuk mendanai belanja keperluan mendesak, belanja yang bersifat wajib dan mengikat, PPKD selaku BUD dapat menerbitkan SPD atau dokumen yang dipersamakan sebelum DPA-SKPD disahkan.
- (5) Penerbitan SPD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 187

PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas; atau
- b. Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan darurat termasuk keperluan mendesak.

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pasal 188

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Setiap penerimaan daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik.

Pasal 189

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.
- (2) Penyetoran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga milik daerah yang dalam penguasaannya:
 - a. Lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2); dan/atau
 - b. Atas nama pribadi.

Pasal 190

- (1) Penerimaan daerah yang disetor ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Disetor langsung secara non tunai/transfer ke RKUD;
 - b. Disetor secara non tunai/transfer melalui bank lain;
 - c. Disetor secara tunai dan/atau non tunai/transfer melalui bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.

- (2) Penyerahan dan penyetoran atas pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) menggunakan dokumen antara lain:
 - a. Surat Keputusan Pajak Daerah (SKP-D)/surat keputusan retribusi daerah (SKR-D);
 - b. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKP-DKB);
 - c. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKP-DKBT);
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 - e. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
 - f. Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);
 - g. Surat Tanda Setoran (STS);
 - h. Surat Tagihan Pajak Daerah;
 - i. Nota kredit dari bank; dan/atau
 - j. Bukti penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal menentukan besaran pajak terutang, pemerintah daerah menetapkan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKP-D)/Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKR-D)
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau retribusi daerah, pemerintah daerah menetapkan surat keputusan lebih bayar.
- (5) Dalam hal setelah penetapan kurang bayar, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban pajak, pemerintah daerah menetapkan surat keputusan kurang bayar tambahan.
- (6) Pembukuan atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Bukti kas umum bendahara penerimaan atau buku penerimaan dan penyetoran; dan/atau
 - b. Register STS.
- (7) Dalam hal pemerintah daerah sudah menetapkan elektronifikasi transaksi pendapatan, dokumen transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) sebagai bukti transaksi menyesuaikan.

Pasal 191

- (1) BUD, Bendahara Penerimaan pada SKPD dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penerimaan pendapatan daerah yang disetor langsung secara non tunai/transfer ke bank RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf a, kuasa BUD dan bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu membukukan berdasarkan nota kredit dari bank RKUD pada buku penerimaan dan penyetoran.
- (3) Penerimaan pendapatan daerah yang disetor secara non tunai dari bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf b, Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu membukukan berdasarkan Nota Kredit dari bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos pada buku penerimaan dan penyetoran.
- (4) Penerimaan pendapatan daerah yang disetor secara tunai dan/atau non tunai/transfer melalui bendahara penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf c, Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan/bendahara penerimaan pembantumenerima STBP dari wajib Pajak/Wajib Retribusi dan dibukukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran.
- (5) Berdasarkan penerimaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu menerbitkan STS atau dokumen yang dipersamakan sebaifai dasar penyetoran ke RKUD dan dibukukan pada register STS.

- (6) Berdasarkan STS atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BUD dan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima nota kredit dari Bank RKUD dan membukukan pada buku Penerimaan dan Penyetoran.

Pasal 192

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan secara administratif kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Buku penerimaan dan Penyetoran;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung jawab oleh PA; dan
 - c. Rekening Koran.
- (6) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (7) Verifikasi, evaluasi, dan analisis yang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh kuasa BUD.
- (8) Verifikasi, evaluasi, dan analisis yang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Meneliti kelengkapan laporan pertanggungjawaban; dan
 - b. Menguji kebenaran perhitungan pelaporan.
- (9) Hasil verifikasi, evaluasi, dan analisis yang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Pasal 193

- (1) Bendahara penerimaan pembantu pada unit SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan secara administratif kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Bendahara penerimaan Pembantu pada unit SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Untuk tertib urusan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 194

- (1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan daerah yang berkenaan.
- (2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan daerah yang berkenaan.
- (3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening belanja tidak terduga.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan
 - b. Objek penerimaan daerah yang sama.

- (5) Informasi kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
 - b. Rekomendasi APIP;
 - c. Rekomendasi BPK-RI;
 - d. Dokumen lain yang dipersamakan; dan/atau
 - e. Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- (6) Informasi atas kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (7) Berdasarkan informasi atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c serta hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SKPD menerbitkan surat Ketetapan Lebih Bayar.
- (8) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengajukan permohonan pengembalian pembayaran kepada Kuasa BUD berdasarkan Surat Ketetapan Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
- (9) Surat ketetapan Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diperlakukan sama dengan SPM.
- (10) Permohonan pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sebagai dasar bagi Kuasa BUD untuk menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan/SP2D Lainnya atau dokumen setaranya.
- (11) Permohonan pengembalian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) berlaku mutatis mutandis untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (12) BUD melakukan pencatatan atas Surat Perintah Pemindahbukuan/SP2D LS pihak lainnya atau dokumen setaranya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pada register SP2D Pihak lainnya atau dokumen setaranya.
- (13) Tata cara pembayaran atas pengembalian kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 195

- (1) Pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan koreksi kesalahan pencatatan penerimaan daerah.
- (2) BUD melakukan pembukuan atas pengembalian kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (186 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan mencatat pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran pada sisi kolom pengeluaran.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 196

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Permintaan Pembayaran

Pasal 197

- (1) Bendahara Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPP UP;
 - b. SPP GU;
 - c. SPP TU; dan
 - d. SPP LS.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. SPP TU; dan
 - b. SPP LS.

Pasal 198

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan UP dilakukan satu kali dalam setahun dan pada awal tahun anggaran.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
- (3) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan keputusan bupati tentang besaran UP.
- (4) Atas pengajuan SPP-UP oleh bendahara pengeluaran pada ayat (1) akan dicatat pada register SPP-UP.

Pasal 199

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.
- (2) Pengajuan SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP.
- (3) Besaran SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran.
- (4) Atas pengajuan SPP-GU oleh bendahara pengeluaran pada ayat (1) akan dicatat pada register SPP-GU.

Pasal 200

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 201

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan sub kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal sisa TU tidak bisa digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke RKUD menggunakan dokumen STS.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. Sub kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Sub kegiatan yang mengalami oerubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa diluar kendali PA/KPA.

- (5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Salinan SPD;
 - b. Surat Persetujuan PPKD;
 - c. Daftar rencana kebutuhan belanja TU; dan
 - d. Lampiran lainnya
- (6) Atas pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu akan mencatat pada buku register SPP-TU

Pasal 202

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
 - a. Gaji dan tunjangan
 - b. Kepada pihak lain atas pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. Kepada pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPP-LS kepada pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pembayaran antara lain:
 - a. Hibah berupa uang
 - b. Bantuan sosial berupa uang
 - c. Bantuan Keuangan
 - d. Subsidi;
 - e. Bagi hasil;
 - f. Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. Pembayaran kewajiban Pemda atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan BPK
- (3) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui SPP-LS bendahara yang akan diatur dengan peraturan bupati.
- (4) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pasal 203

- (1) Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) huruf a oleh bendahara pengeluaran dengan melampirkan:
 - a. Salinan SPD;
 - b. Daftar gaji/tunjangan;
 - c. Gaji susulan;
 - d. Kekurangan gaji;
 - e. Gaji terusan;
 - f. SK CPNS;
 - g. SK PNS;
 - h. SK Kenaikan Pangkat;
 - i. SK Jabatan;
 - j. Kenaikan gaji berkala;
 - k. Surat pernyataan pelantikan
 - l. Surat pernyataan melaksanakan tugas;
 - m. Daftar keluarga (KP4)
 - n. Fotocopi surat nikah
 - o. Fotocopi akte kelahiran;
 - p. Surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
 - q. Surat keterangan masih sekolah/kuliah;
 - r. Surat pindah;
 - s. Surat kematian;
 - t. SSE PPh Pasal 21

- (2) SPP-LS gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lampiran disesuaikan dengan kebutuhan LS gaji dan tunjangan yang diajukan.
- (3) SPP-LS gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran dicatat dalam register SPP-LS gaji dan tunjangan.

Pasal 204

- (1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran kepada pihak lain atas pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan dengan melampirkan:
 - (2) SPP-LS pihak lain atas pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lampirannya disesuaikan dengan kebutuhan LS pihak lain atas pengadaan barang dan jasa yang diajukan.
 - (3) SPP-LS Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dicatat dalam register SPP-LS pengadaan barang dan jasa.
 - (4) Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran kepada pihak lain atas pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak lain melalui PPTK.

Pasal 205

- (1) Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2) huruf a oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. Keputusan bupati;
 - b. Pakta integritas;
 - c. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. NPHD;
 - e. Nomor rekening bank atas nama penerima hibah.
- (2) Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2) huruf b oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. Keputusan bupati; dan
 - b. Nomor rekening bank atas nama penerima bantuan sosial.
- (3) Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2) huruf c oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. Keputusan bupati;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - c. Nomor rekening bank atas nama penerima bantuan keuangan.
- (4) Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2) huruf d oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. Keputusan bupati tentang pemberian subsidi;
 - b. Hasil verifikasi dari SKPD;
 - c. Nomor rekening bank atas nama penerima subsidi.
- (5) Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2) huruf e oleh bendahara pengeluaran dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. Keputusan bupati; dan
 - b. Nomor rekening bank atas nama penerima bagi hasil.
- (6) Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2) huruf f oleh bendahara pengeluaran dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. Surat Permohonan Pengembalian;

- b. Tanda Bukti Pembayaran; dan
 - c. Surat Ketetapan Lebih Bayar.
- (7) Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran kewajiban Pemda atas putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2) huruf g oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melampirkan paling sedikit:
 - a. Putusan Pengadilan;
 - b. Rekomendasi APIP dan BPK.
 - (8) SPP-LS pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), yang telah diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dicatat dalam register SPP-LS pihak lain.
 - (9) Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh bendahara pengeluaran
 - (10) Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dilakukan PPTK.

Paragraf 2
Perintah Membayar

Pasal 206

- (1) Pengajuan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (4) kepada PA, terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD.
- (2) Pengajuan SPP-TU/SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (5) kepada KPA, terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang menjadi persyaratan.
- (4) Dalam hal verifikasi dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan dokumen SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS untuk ditandatangani PA.
- (5) Dalam hal verifikasi dokumen SPP-TU/SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan dokumen SPM-TU/SPM-LS untuk ditandatangani KPA.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP/SPP-GU/ SPP-TU/SPP-LS kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP untuk dilengkapi.
- (7) Penerbitan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah.
- (8) Penolakan penerbitan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS diterima dari bendahara pengeluaran.
- (9) Penerbitan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), PPK-SKPD akan melakukan pencatatan pada register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS.

Pasal 207

- (1) Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara atau tetap sesuai ketentuan perundang-undangan, dapat ditunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM.
- (2) Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM dengan Surat Tugas PA/KPA.

- (3) Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjukkan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani SPM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 208

- (1) Berdasarkan pengajuan SPP-GU dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), PA menerbitkan SPM-GU.
- (2) Dalam hal PA berhalangan, PA dapat menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM-GU.
- (3) Penerbitan SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen SPP-GU.
- (4) Penolakan penerbitan SPM GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen SPM-GU diterima.
- (5) Berdasarkan SPM-GU yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK-SKPD melakukan pencatatan pada register SPM-GU.

Pasal 209

- (1) Berdasarkan SPP-TU dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1), PA dan/atau KPA menerbitkan SPM-TU.
- (2) Dalam hal PA berhalangan, PA dapat menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM-TU.
- (3) Penerbitan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen SPP-TU dinyatakan lengkap dan sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 ayat (5)
- (4) Penolakan penerbitan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak SPP TU diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1).
- (5) Berdasarkan SPM-T yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK-SKPD melakukan pencatatan pada register SPM-TU.

Pasal 210

- (1) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
 - a. Kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA dan/atau KPA memerintahkan pembayaran atas beban APBD melalui penerbitan SPM-LS melalui Kuasa BUD.
- (3) Dalam hal verifikasi tidak memenuhi syarat, PA dan/atau KPA tidak menerbitkan SPM-LS.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD mengembalikan dokumen SPP-LS paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP-LS.
- (5) Penerbitan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK-SKPD akan melakukan pencatatan pada register SPM-LS.

Paragraf 3

Perintah Pencairan Dana

Pasal 211

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA dan/atau KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. Meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA dan/atau KPA yaitu berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA dan/atau KPA.

- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam surat perintah membayar;
 - c. Menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan;
 - d. Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
 - a. Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA dan/atau KPA; dan/atau
 - b. Pengeluaran tersebut melebihi pagu.
 - (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
 - (6) Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
 - (7) SP2D yang telah diterbitkan oleh Kuasa BUD dicatat pada register SP2D.

Pasal 212

Kelengkapan dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (3) huruf a mencakup:

- a. SPD;
- b. DPA-SKPD;
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan
- d. Ringkasan daftar *checklist* kelengkapan pengajuan dokumen SPP/SPM.

Pasal 213

- (1) Penerimaan pembayaran atas pencairan SP2D UP/GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1), Bendahara pengeluaran melakukan pencatatan atas penerimaan pada BKU sisi penerimaan.
- (2) Penerimaan pembayaran atas pencairan SP2D LS/TU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1), Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan pencatatan atas penerimaan pada BKU pada sisi penerimaan.
- (3) Bendahara pengeluaran akan melakukan pencatatan atas penerimaan SP2D UP/GU/TU/LS pada buku register SP2D/UP/GU/TU/LS.

Paragraf 4

Pelaksanaan Belanja

Pasal 214

- (1) Berdasarkan DPA-SKPD dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2), PA dan/atau KPA melaksanakan belanja sub kegiatan.
- (2) Pelaksanaan belanja sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPTK.
- (3) Berdasarkan pelaksanaan belanja sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK menyampaikan dokumen penggunaan anggaran belanja pelaksanaan sub kegiatan beserta lampiran kelengkapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pertanggungjawaban pelaksanaan belanja sub kegiatan kepada PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/hubungan dengan pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA dan/atau KPA menandatangani dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan belanja sub kegiatan dan memerintahkan pembayaran atas beban APBD kepada Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK-SKPD, PPK-Unit SKPD mengembalikan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan belanja sub kegiatan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterima dari PPTK.

Pasal 215

- (1) Berdasarkan perintah PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 214 ayat (5), bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran menggunakan UP/GU/TU setelah:
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA beserta bukti transaksinya;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan perintah KPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 214 ayat (5), bendahara pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran menggunakan limpahan UP dan TU setelah:
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh KPA beserta bukti transaksinya.
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (3) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi.
- (4) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi pembayaran yang dilaksanakannya.

Paragraf 5

Pelaksanaan dan Penatausahaan Sub Kegiatan yang Melampaui Tahun Anggaran

Pasal 216

- (1) Pelaksanaan pekerjaan belum selesai sampai dengan tahun anggaran berakhir dan proses penyelesaiannya melampaui tahun anggaran berkenaan akibat perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan, penyelesaian pembayarannya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (2) Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mendahului penetapan Perda Perubahan APBD.
- (3) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

Paragraf 6

Pembukuan Belanja

Pasal 217

- (1) Dalam pelaksanaan penatausahaan atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1), bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu membukukan pelaksanaan belanja dengan menggunakan:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pembantu Bank;
 - c. Buku Pembantu Kas;
 - d. Buku Pembantu Pajak;
 - e. Buku Pembantu Per Sub Rincian Objek belanja;
 - f. Register SPP/SPM/SP2D, dan
 - g. Kartu Kendali Sub Kegiatan
- (2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dalam melaksanakan pembayaran menggunakan LS melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum sisi penerimaan dan bersamaan sisi pengeluaran dengan jumlah yang sama.
- (3) Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran menggunakan UP/GU/TU melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum sisi pengeluaran sesuai dengan pembebanan belanja serta jumlah uang yang tertera pada dokumen belanja berkenaan.

- (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melaksanakan pembayaran menggunakan pelimpahan UP/GU dan pembayaran TU, melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum sisi pengeluaran sesuai dengan pembebanan belanja serta jumlah yang tertera pada dokumen belanja berkenaan.

Pasal 218

- (1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Umum Kas Negara.
- (2) Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dalam:
 - a. Buku Kas Umum; dan
 - b. Buku Pembantu Pajak.
- (3) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mencatat pemungutan pajak pada Buku Kas Umum sisi penerimaan serta mencatat pada buku pembantu pajak pada sisi penerimaan.
- (4) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mencatat penyetoran pajak pada Buku Kas Umum sisi pengeluaran serta mencatat pada Buku Pembantu Pajak pada sisi pengeluaran.

Pasal 219

PA atau KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 220

- (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap belanja dengan sampai rekening sub rincian objek belanja.
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan TU/LS kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran untuk dikonsilidasikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (7) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
- (8) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Pasal 221

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui RKUD.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran sisi penerimaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan akan dicatat pada Buku penerimaan dan pengeluaran sisi pengeluaran.
- (4) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.
- (5) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa BUD akan melakukan pencatatan setelah ada pengesahan dimana penerimaan akan dicatat pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran sisi penerimaan dan pengeluaran akan dicatat pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran sisi pengeluaran.

Pasal 222

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran;
- b. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. Melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. Mendanai Program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. Mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 223

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Umum Kas Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (4) Pembukuan atas pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran.

Pasal 224

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.

- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (5) Pembukuan atas pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 225

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah atau barang milik daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semua merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
- (4) Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah atas penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:
 - a. Perda tentang penyertaan modal;
 - b. Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.
- (5) Pemindahtanganan barang milik daerah atas penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pengelola Barang dengan menggunakan dokumen antara lain:
 - a. Perda tentang penyertaan modal;
 - b. Bukti pemindahtanganan atas barang penyertaan modal.
- (6) Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 226

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Perda tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - b. Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - c. Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.
- (4) Pembukuan atas pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 227

- (1) Pemberian pinjaman daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan surplus.
- (2) Pengalokasian anggaran untuk pemberian pinjaman daerah dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian pemberian pinjaman/pemberian utang.
- (3) Tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 228

- (1) Penerimaan kas atas penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dicatat dalam RKUD.
- (2) Pembukuan atas penerimaan kas atas penerimaan kembali pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan buku kas penerimaan dan pengeluaran dan dicatat oleh Kuasa BUD di sisi penerimaan.
- (3) Tata cara penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 229

- (1) Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima jumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang yang bersumber dari:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah daerah lain;
 - c. Lembaga keuangan bank;
 - d. Lembaga keuangan bukan bank;
 - e. Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan atas pinjaman daerah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. Pembayaran langsung;
 - b. Rekening khusus;
 - c. Pemindahbukuan ke RKUD;
 - d. Letter of Credit; dan
 - e. Pembiayaan pendahuluan.
- (3) Pembukuan penerimaan kas atas pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan buku kas penerimaan dan pengeluaran dan dicatat oleh Kuasa BUD di sisi penerimaan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 230

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian utang/obligasi.
- (2) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan melalui RKUD.
- (3) Pembukuan pengeluaran kas antara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran dan dicatat oleh Kuasa BUD di sisi pengeluaran.
- (4) Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 231

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;
- b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- d. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII
LAPORAN REALISASI APBD SEMESTER PERTAMA
DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 232

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Perubahan APBD

Pasal 233

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 menjadi dasar perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. Keadaan darurat; dan/atau
 - e. Keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Pasal 234

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Penghematan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
- (2) Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (4) Dalam rancangan Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
 - a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - c. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran

Pasal 235

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, dan/atau sub rincian objek

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a yaitu:
 - a. Pergeseran antar organisasi;
 - b. Pergeseran antar unit organisasi;
 - c. Pergeseran antar program;
 - d. Pergeseran antar kegiatan;
 - e. Pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. Pergeseran antar kelompok;
 - g. Pergeseran antar jenis.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati Penjabaran APBD.
- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b yaitu:
 - a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama; dan
 - c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama.
- (6) Pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (7) Pergeseran anggaran antar rincian objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (8) Pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (9) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yang dilakukan sebelum perubahan APBD ditampung dalam Perda perubahan APBD.
- (10) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, dengan terlebih dahulu melakukan Peraturan Bupati perubahan penjabaran APBD.
- (11) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (12) Pergeseran/perubahan anggaran akibat dari kebijakan pemerintah pusat/pemerintah provinsi yang mengakibatkan penambahan/pengurangan anggaran dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun perubahan DPA-sKPD atau RKA-SKPD tanpa menunggu perubahan APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (13) Dalam hal pergeseran/perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam perubahan APBD.
- (14) Dalam hal pergeseran/perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan terlebih dahulu menyusun Peraturan Bupati perubahan penjabaran APBD.
- (15) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (9), ayat (10), dan ayat (14) dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (16) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ayat (3) mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (17) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- (18) Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (17), ditetapkan oleh PPKD selaku BUD.

Pasal 236

Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD

Pasal 237

- (1) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. Membayar cicilan pokok utang yang melampaui anggaran yang tersedia, mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (5);
 - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. Mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - e. Mendanai sub kegiatan-sub kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. Mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan peneluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD
- (3) Mendanai kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau
 - b. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- (4) Pekerjaan yang telah selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.
- (5) Penganggaran atas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
- (6) Penganggaran atas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
- (7) Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (8) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum dilakukan perubahan APBD.

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 238

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Peraturan Bupati perubahan APBD.

Bagian Ketujuh
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 239

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) huruf e.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 240

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

Pasal 241

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- (3) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan kedua APBD.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Perubahan APBD

Pasal 242

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama Antara bupati dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD dan Perubahan DPA-SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 243

- (1) Dalam hal bupati berhalangan tetap, wakil bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
- (2) Dalam hal bupati berhalangan sementara, bupati mendelegasikan kepada wakil bupati untuk menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
- (3) Dalam hal bupati dan wakil bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat pengganti bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara bupati.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan PPAS.

Pasal 244

- (1) Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (3) dan ayat (4), bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA –SKPD dan perubahan DPA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD.
- (2) Surat edaran bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait;
 - b. Alokasi palafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD;
 - c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan

- d. Dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman penyusunan APBD
- (3) Surat edaran bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 245

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 234 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:
 - a. Program, kegiatan dan sub kegiatan baru;
 - b. Kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;
 - c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan/atau
 - d. Dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA-SKPD, format DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan RKBMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 246

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (3) serta pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1)
- (2) RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 247

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sampai dengan Pasal 143 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.

Pasal 248

- (1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.
- (3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian sasaran kinerja, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Pasal 249

- (1) RKA-SKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan:
 - a. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - b. Prakiraan Maju yang telah disetujui;
 - c. Dokumen perencanaan lainnya;

- d. Capaian Kinerja;
 - e. Indikator Kinerja;
 - f. Analisis standar belanja;
 - g. Standar harga satuan;
 - h. Standar kebutuhan BMD;
 - i. RKBMD;
 - j. Standar Pelayanan Minimal;
 - k. Program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD; dan
 - l. DPA-SKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (4) Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 250

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat lampiran terdiri atas:
- a. Lampiran I: Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II: Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah, dan organisasi;
 - c. Lampiran III: Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. Lampiran IV: Rekapitulasi belanja daerah dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil, dan sub kegiatan beserta keluaran;
 - e. Lampiran V: Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Lampiran VI: Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. Lampiran VII: Daftar piutang daerah;
 - h. Lampiran VIII: Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - i. Lampiran IX: Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lainnya;
 - j. Lampiran X: Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
 - k. Lampiran XI: Daftar dana cadangan daerah; dan
 - l. Lampiran XII: Daftar pinjaman daerah.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 251

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 250 ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. Lampiran I: Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklsifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II: Penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. Lampiran III: Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 - d. Lampiran IV: Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan;
 - e. Lampiran V: Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - f. Lampiran VI: Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - g. Lampiran VII: Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - h. Lampiran VIII: Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.
- (2) Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan.
- (3) Penganggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendaptan.
- (4) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya dan sumber pendanaan sub kegiatan.
- (5) Penganggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Pasal 252

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kesembilan
Penetapan Perubahan APBD

Pasal 253

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.

Pasal 254

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam persetujuan bersama antara bupati dan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama antara bupati dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh bupati dan pimpinan DPRD.

Bagian Kesepuluh
Persetujuan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD

Pasal 255

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Bagian Kesebelas
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Pasal 256

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.

- (3) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dengan:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Kepentingan umum;
 - c. Perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (5) Menguji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
- (6) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. Diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (8) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (9) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, Perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (11) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD dan bupati menetapkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Bupati, gubernur mengusulkan kepada menteri, selanjutnya menteri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 257

- (1) Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1), Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 258

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (7) kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 259

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (7) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur untuk perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (6) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari gubernur, bupati menetapkan perda perubahan APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (8) Perda perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari gubernur.

BAB VIII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 260

- (1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 - b. SAPD; dan
 - c. BAS Daerah.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 261

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian laporan keuangan.

- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemda yang berfungsi sebagai panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.
- (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa ekonomi.
- (4) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 262

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah daerah menerapkan akuntansi dana.
- (2) Penerapan akuntansi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dengan memisahkan kelompok dana menurut tujuan penggunaannya.
- (3) Pemisahan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memisahkan kelompok dana umum dengan kelompok dana menurut tujuan penggunaannya.
- (4) Penerapan akuntansi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan informasi keseimbangan antara pendapatan dan belanja atau transfer yang diterima.
- (5) Penerapan akuntansi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap yang diatur sesuai dengan keteraturan peraturan perundang-undangan.

Pasal 263

- (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada buku jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SAPD Pelaporan Keuangan dan SAPD Akun.
- (4) SAPD Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup teknik dan metode proses penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- (5) SAPD akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup teknik pengakuan, pencatatan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, beban, penyesuaian dan koreksi.
- (6) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 264

- (1) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.

- (2) BAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
- (3) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diselaraskan dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 265

- (1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai Entitas Akuntansi paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan surat pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 266

- (1) Laporan Arus Kas pemerintah daerah dan Laporan Saldo Anggaran Lebih disusun dan disajikan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Laporan Arus Kas Pemerintah dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan arus kas pemerintah daerah dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 267

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 265 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

- (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 268

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 265 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara paralel dengan proses penyusunan laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Pasal 269

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 267 ayat (1).

Pasal 270

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
- (4) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran.
- (6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 271

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan APBD, serta ikhtisar laporan Kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Pedoman penyusunan Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 272

- (1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan bupati menetapkan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Bupati, gubernur mengusulkan kepada menteri, selanjutnya menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 273

- (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati tersebut menjadi Peraturan Bupati.

BAB X

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 274

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 275

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 276

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, diatur dalam Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 277

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 278

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pasal 279

- (1) Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

BAB XI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 280

- (1) Pemerintah Daerah membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Bupati yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pasal 281

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) meliputi:

- a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 282

- (1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- (4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 283

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 284

- (1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pasal 285

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 286

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 287

- (1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Keuangan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 288

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- (3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
 - c. Membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
 - d. Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
 - f. Mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
 - g. Melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 289

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

- (2) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi pemerintah daerah; dan
 - b. Bupati bagi perangkat daerah.

Pasal 290

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 291

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 dan Pasal 290 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 292

- (1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, bupati wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 293

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK, dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian.
- (2) Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas daerah termasuk urusan Pemerintahan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terutama untuk penyediaan layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan pada kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 294

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, menteri menetapkan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 295

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja SKPD;
 - c. penyusunan anggaran;
 - d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
 - f. akuntansi dan pelaporan; dan
 - g. pengadaan barang dan jasa
- (4) Dalam hal pemerintah daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri.

BAB XIV

PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 296

- (1) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Perda
- (2) Berdasarkan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 297

- (1) Pengelolaan keuangan daerah menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 298

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 299

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 300

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI MESUJI,



SAPLYTH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,



SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02/1182/MSJ/2021

